



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN PUJUD UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah/Penghulu se-Kecamatan Pujud, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pujud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pujud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PUJUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Pujud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 30 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yuningsih, SE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PUJUD

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE-KECAMATAN PUJUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

No	Kelurahan/Kepenghuluan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Ket
1	Air Hitam	Arafizal	Laki-laki	Sekretaris	
		Khaidir	Laki-laki	Staf	
		Samsurial	Laki-laki	Staf	
2	Babussalam Rokan	Lestari Handayani	Perempuan	Sekretaris	
		Sri Nurleili	Perempuan	Staf	
		Aini Yusmiati	Perempuan	Staf	
3	Kasang Bangsawan	Heri Santoso	Laki-laki	Sekretaris	
		Rini Indrayani	Perempuan	Staf	
		Muhammad Nazri	Laki-laki	Staf	
4	Perkebunan Siarang-arang	Habibul Ansori	Laki-laki	Sekretaris	
		Ade Lestari	Perempuan	Staf	
		Misdi	Laki-laki	Staf	
5	Pujud	Siti Triya Wayuri	Perempuan	Sekretaris	
		Della Apriyanti	Perempuan	Staf	
		Junaidi	Laki-laki	Staf	
6	Pujud Selatan	Erliza	Perempuan	Sekretaris	
		Sinta Yuni Rahma Yanda	Perempuan	Staf	
		Susi	Perempuan	Staf	

7	Pujud Utara	Putri Naina	Perempuan	Sekretaris	
		Dea Ragil	Perempuan	Staf	
		Diana Pertiwi	Perempuan	Staf	
8	Siarang-arang	Bagus Candra Yulianto	Laki-laki	Sekretaris	
		Syahrizal	Laki-laki	Staf	
		Muhammad Sayup	Laki-laki	Staf	
9	Suka Jadi	Susilawati	Perempuan	Sekretaris	
		Ahmad Ripaldi	Laki-laki	Staf	
		Noviani	Perempuan	Staf	
10	Sungai Pinang	Masdianto	Laki-laki	Sekretaris	
		Helmi Aldes	Laki-laki	Staf	
		Abdul Fitrah	Laki-laki	Staf	
11	Teluk Nayang	Wendi Wardana	Laki-laki	Sekretaris	
		Rini Utari	Perempuan	Staf	
		Juliana	Perempuan	Staf	

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

